BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman lampau, tuntutan hidup manusia tidak sebanyak sekarang ini, banyak orang yang tergoda melihat berbagai hasil teknologi modern dan ingin memilikinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa naluri manusia memang ingin memiliki harta, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Imran ayat 14 yang berbunyi :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."*(QS. Al-Imran : 14) [1]

Semua keinginan manusia yang disebutkan dalam ayat di atas adalah sesuatu yang wajar, karena demikianlah kecenderungan hati manusia. Di dalam agama Islam tidak ada sesuatu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal jelas

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mahkota, 1989), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyalurannya dan pemanfaatannya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."*(QS. Al-Baqarah : 198) [2]

Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut *Ijtihad*.[3] Seiring dengan perjalanan waktu perkembangan ini tentu membawa berbagai persoalan baru yang muncul mengiringi, itulah sebabnya syari'at Islam lebih besar perhatiannya terhadap persoalan muamalah ini. Salah satu persoalan muamalah yang mendapat perhatian besar adalah masalah ekonomi. Berbagai acuan telah digariskan oleh syari'at Islam, seperti aturan tentang jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya.

---

[2] *Ibid.,* 48.

[3] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu bentuk transaksi yang banyak berlaku adalah *al-bay'* (jual beli). Jual beli dapat berarti suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.[4] Terdapat beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang transaksi ini, diantaranya pada surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*(QS. Al-Baqarah : 275)[5]

Melihat betapa penting dan strategisnya posisi jual beli dalam konteks sosial kemasyarakatan, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk merumuskan tata urutan dan pelaksanaan transaksi ini. Banyak sekali ayat

[4]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.
[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun hadits yang membahas persoalan jual beli. Para ulama juga telah melahirkan banyak karya dan ijtihadnya berdasarkan al-Qur'an dan hadits tentang jual beli secara rinci dan komprehensif. Seperti yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari sahabat Abi Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِنَمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : *"Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan".*[6]

Jika melakukan transaksi jual beli yang barangnya belum dapat diserahterimakan, hendaknya memberitahukan informasi mengenai ciri-ciri barang tersebut dengan benar dan jelas. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

اَلْبَيعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتفَرقَا فَإِنْ صَدقَا وَبَينَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَ كَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: *"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikannya dan berdusta (Tuhan) akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka."*[7]

Dalam dunia jual beli, antara penjual dan pembeli harus saling terbuka terhadap barang yang akan diperjualbelikan, khususnya karakteristik suatu

[6]Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhājul Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, t.t), 492.
[7]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang. Dengan demikian tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam melakukan perdagangan. Kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan aktifitas jual beli harus tertanam dengan baik, dalam bentuk yang sederhana secara lisan, maupun formal yaitu secara tertulis. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak (penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan).

Di Indonesia hak dan kewajiban penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen) telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, agar antara penjual dan pembeli mengetahui sampai dimana batas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terdapat penjelasan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang apa yang dimaksud dengan konsumen dan pelaku usaha, serta hak dan kewajiban dari keduanya. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"pelaku usaha" yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, ditributor, dan lain-lain.

Mengenai hak konsumen yang berkaitan dengan perdagangan barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya terdapat pada pasal 4 (c) yang berbunyi "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa" dan pasal 4 (h), "hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya." Kemudian pasal 7 (b) menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha yang berbunyi "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan" dan pasal 7 (g), "memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian".

Berdasarkan syarat syah jual beli yang salah satunya mewajibkan bahwa benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah mengetahui. Mengetahui disini diartikan lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.[8] Namun, dalam dunia bisnis modern sekarang ini ada suatu bentuk jual beli yang barangnya sendiri belum ada dan

[8]Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih belum bisa diketahui serta tidak bisa diserahterimakan seketika itu juga, bentuk jual beli ini disebut pembelian dengan cara pesan.[9] Pola jual beli seperti ini harus menjelaskan spesifikasi barang yang diperjualbelikan. Sebagaimana yang terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."* (QS. Al-Baqarah: 282)[10]

Kasus perdagangan barang promo yang terjadi di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya mengabaikan syarat sah jual beli tersebut di atas, yaitu tidak menjelaskan secara jelas mengenai informasi ciri-ciri suatu barang. Selain itu, jika terjadi ketidaksesuaian dengan barang yang dibeli, maka konsumen tersebut tidak bisa komplain dan tidak bisa mengembalikan barang tersebut. Hal ini jelas menyimpang dari ketentuan undang-undang mengenai kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang termaktub dalam pasal pasal 7 (g). Sophie Martin merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha fashion (baju, tas, sepatu, dan lain-lain).[11] Promosi adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain, sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang

[9]Mustafa Kamal, et. al., *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 357.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 80.
[11]http://dianariew.tripod.com/PROFIL.HTM/24/03/2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipasarkannya.[12] Pihak Sophie Martin memberikan contoh gambar (dalam bentuk katalog) dari model barang promo yang diperjualbelikan dan hanya mencantumkan harga serta ukuran dari barang tersebut, tanpa informasi lainnya yang lebih jelas. Sehingga besar sekali kemungkinan pembeli merasa dirugikan apabila barang yang mereka beli tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Untuk mengetahui secara dalam tentang jual beli tersebut, maka diperlukan penelitian secara deskriptif tentang praktek jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya dalam perspektif hukum Islam dan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

1. Konsep jual beli barang promosi.
2. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli.
3. Objek yang diperjual belikan.
4. Hak dan kewajiban penjual atau pelaku usaha.
5. Hak dan kewajiban pembeli atau konsumen.

[12]http://organisasi.org/definisi-pengertian-promosi-fungsi-tujuan-bauran-promosi-promotional-mix-produk/24/03/2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Konsep jual beli secara Islam.
7. Sistem pembayaran.
8. Sistem penyerahan barang.
9. Klausula baku.
10. Konsep periklanan dalam promosi.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, maka penulis membatasi penelitian yakni pada pelaksanaan jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya yang kemudian ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[13]

Dalam penulusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Barang Promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya*". Namun, pembahasan mengenai undang-undang perlindungan konsumen pernah diteliti oleh Dyna Thurisna pada tahun 2010 yang membahas tentang permasalahan barang *Black Market*, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market di Karisma Cell Jombang*". Pada skripsi ini menjelaskan tentang jual beli barang khususnya handphone yang tanpa melalui proses bea cukai menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen. [14]

Pada tahun 2009, skripsi dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Jual Beli Barang-Barang Bermelamin"* oleh Syifaul Ummah. Penelitian ini membahas tentang

[13]Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* Cetakan III, 9.

[14]Dyna Thurisna, "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market di Karisma Cell Jombang*", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli barang-barang yang mengandung unsur kimiawi yang berbahaya bagi tubuh kemudian ditinjau dari hukum Islam dan UUPK.[15]

Kedua penelitian di atas jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dan terangkum dalam judul *"Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Barang Promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya"*. Penulis lebih memfokuskan pada objek jual beli yang belum ada ditempat ketika melakukan transaksi serta kejelasan mengenai ciri-ciri dari barang yang diperjualbelikan tersebut.

E. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktek jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya.
2. Menjelaskan ketentuan dalam hukum Islam terhadap jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya.

[15]Syifaul Ummah, "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Jual Beli Barang-Barang Bermelamin*", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memahami sejauh mana ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini, di harapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan mengenai praktek jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya.
2. Sebagai contoh penelitian bagi masyarakat antara hukum positif dan hukum Islam dengan kenyataan yang ada.
3. Sebagai pemasukan dan sumbangan pemikiran bagi pelaku usaha agar dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam aktifitas jual beli, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
4. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan wacana jual beli.
5. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman teori jual beli dalam hukum Islam bagi mahasiswa fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.
6. Dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar lebih terarah dan tidak salah pengertian pada judul "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Barang Promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya*", maka perlu dijelaskan tentang istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam	:Studi analisis berdasarkan peraturan dan ketentuan tentang jual beli menurut pendapat para fuqaha fiqih yang digali dari al-Qur'an dan Hadits.
Jual Beli Barang Promo Sophie Martin	: Jual beli barang-barang fashion (baju, tas, sandal, dan lain-lain) yang dipromosikan dalam katalog promo Sophie Martin dengan potongan harga, sehingga konsumen tertarik untuk melakukan transaksi jual beli.
Bc Kho Pwee Bing	:Salah satu bussiness center Sophie Martin yang berada di lt.G A1 38-39, Royal Plaza, Jl. A. Yani No. 16-18 yang memiliki peraturan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan.
Undang-undang No. 8 Tahun 1999	:Undang-undang perlindungan konsumen yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berbentuk deskriptif analitis, yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.[16]

1. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi

Pelaksanaan penelitian ini berada di lokasi perkotaan yang bertempat di salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia, yakni Surabaya. Penulis memfokuskan penelitian terhadap jual beli barang promo disalah satu cabang perusahaan besar dan ternama yang berkembang dibidang fashion, yakni Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing yang berada di Mall Royal Plasa Surabaya. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan

[16] Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing memiliki peraturan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, apapun alasan dan komplain konsumen.

2. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data tentang praktek jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang memfokuskan pada kasus jual beli yang terjadi di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini didapat dari beberapa sumber, baik primer maupun sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data yang dikemukakan atau yang digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian. Diperoleh secara langsung dari:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pemilik dan karyawan Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing selaku penjual atau produsen.

2) Pembeli Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing selaku konsumen.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Dokumen tentang jual beli di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing.

2) Katalog promo Sophie Martin.

3) Katalog reguler Sophie Martin.

4) Hasil download data dari alamat web Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing, yaitu www.sophieparissurabaya.com.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian, yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk mengumpulkan data sesuai dengan yang terjadi dalam kenyataan.[17] Untuk melihat bagaimana pelaksanaan jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya.

b. Wawancara atau interview

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti.[18] Jenis wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur yang menggunakan pedoman pertanyaan guna memperoleh validitas data.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul dari hasil lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh yaitu tentang jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya.

[17] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 106.
[18] *Ibid.,* 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, perencanaan penelitian yang akan dilakukan, hingga proses peninjauan dan interview atas obyek penelitian oleh penulis, guna mendapatkan data konkret dari lapangan. Serta memilah-milah dan menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk ditinjau berupa jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang, kemudian menghubungkan dengan permasalahan yang telah terumuskan dalam penelitian ini. Selanjutnya dari hubungan tersebut ditentukan hukumnya dalam kesimpulan.[19]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yang mana antara

[19] Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan ini adalah:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berisi lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data, sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori yang memuat konsep jual beli *salam* dalam Islam serta ketentuan-ketentuan UUPK, yaitu mengenai definisi jual beli *salam*, dasar hukum jual beli *salam*, rukun dan syarat jual beli *salam*, serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai pelaku usaha dan konsumen.

BAB III : Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian lapangan di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya berkenaan dengan gambaran umum Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya dan praktek jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya.

BAB IV : Merupakan analisis dari hasil penelitian yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori dalam bab dua. Adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab yang akan dibahas memuat tentang praktek jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya yang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

BAB V : Berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id